



KETIKA “TOPIK” DAN “JUDUL” “TIDAK SALING BERTEGUR SAPA”

Kombes Pol. Drs. Priyo Widyanto, MM.

Judul diatas adalah judul yang tidak di *breakdown* dari TOPIK, namun cukup menggelitik dan menjadi “TRENDING TOPIK” setidaknya di zona peserta Sespimti Dik Reg. 24 TA. 2015. Dan mungkin diantara kita baru pertama kali mendengar kalimat “Tidak Saling Bertegur Sapa” disandingkan dengan kata “TOPIK” dan “JUDUL”, padahal biasanya kalimat “Tidak Saling Bertegur Sapa” disandingkan dengan kalimat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, misalnya: Si A tidak saling bertegur sapa dengan si B atau Sang Istri tidak saling bertegur sapa dengan Sang Suami.

Namun rasanya belumlah terlambat jika ingin “mengakurkan” antara “TOPIK” dengan “JUDUL” agar Topik dan Judul bisa “Saling Bertegur Sapa” setelah 3 kali NKP mereka berdua “Tidak Saling Bertegur Sapa”. Ibarat dalam kehidupan rumah tangga dimana Sang Suami “TOPIK” dan Sang Istri “JUDUL” yang “Tidak Saling Bertegur Sapa” maka perlu Sang Suami “TOPIK” dan Sang Istri “JUDUL” membaca buku yang berjudul “Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah”, yang tidak lain buku yang dimaksud adalah “BUKU BIRU”. Kenapa dikenal dengan Buku Biru?, karena kebetulan covernya berwarna Biru, mungkin karena pada saat akan dicetak dan diperbanyak di percetakan hanya ada cover yang berwarna Biru, atau mungkin ada makna lain yang terkandung didalam warna Biru karena sampai saat ini kita tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu makna dari warna Biru untuk Cover Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Peserta Didik di Sespimti Polri. Dan karena demikian sakralnya, sehingga Buku Biru harus benar-benar dijadikan Pedoman dalam

penulisan yang berlaku di lingkungan Sespimti Polri dan siapapun tidak boleh melanggar ketentuan yang ada di Buku Biru karena jika melanggar maka konsekuensinya akan ada pengurangan nilai sebesar “Nol koma sekian”.

Pada halaman 13 Buku Biru dijelaskan pengertian dan fungsi TOPIK, dimana yang dimaksud dengan TOPIK adalah pokok bahasan umum yang mengandung masalah umum, sehingga memungkinkan dikaji kedalam hal-hal yang bersifat khusus. Selain itu, Topik juga diartikan sebagai suatu kejadian atau fenomena yang penting dan menarik untuk ditulis atau dikaji. Topik berfungsi sebagai pedoman atau acuan umum tentang arahan tujuan pokok bahasan tertentu. Topik mengandung makna yang menjadi tujuan dalam pembahasan, sehingga topik yang dipilih disesuaikan dengan mata pelajaran utama yang diberikan kepada peserta didik.

Pada halaman 14, dijelaskan persyaratan TOPIK sebagai berikut:

1. Topik sangat terkait dengan “tema pendidikan”, (*local concerned* untuk sespimti), dan tidak melebar atau keluar dari bidang materi yang diberikan oleh dosen M.P yang bersangkutan;
2. Menggunakan kalimat yang jelas, singkat dan mudah dipahami;
3. Memuat dua variabel atau lebih. Variabel dapat juga sama dengan “kata kunci” atau “konsep kunci”;
4. Mengandung pengertian yang luas atau makro dibandingkan dengan judul;
5. Satu topik dapat dikembangkan menjadi beberapa judul NKP.

Selanjutnya pada halaman 15, dijelaskan berkaitan dengan JUDUL, sebagai berikut:

1. Umum

Judul pada hakikatnya merupakan identitas atau cerminan suatu karya tulis ilmiah. Judul adalah lukisan singkat suatu karya tulis oleh sebab itu pemilihan dan penulisan judul menjadi sangat penting. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di Sespimti Polri, perumusan judul dilakukan oleh peserta didik maupun oleh lembaga seperti judul pada NKP, NASTRAP dan

Seminar Sekolah. Sedangkan pada karya tulis NHHKP-P dan NHHKP-K tidak mencantumkan judul.

Judul yang ditetapkan tersebut, diharapkan dapat mengarahkan dan membantu kelancaran peserta didik dalam menyusun penyusunan karya tulis serta kegiatan seminar sekolah yang akan dilaksanakan. Agar ada kesamaan persepsi dalam penentuan judul serta menjamin kelancarannya, perlu dijelaskan tentang pengertian, fungsi, persyaratan dan proses penentuan judul.

2. Pengertian Judul

Judul adalah suatu bahasan yang dapat menggambarkan suatu problema/permasalahan, dinyatakan dalam bentuk frase, menggunakan kata-kata yang jelas, singkat dan deskriptif. Rumusan judul menggambarkan keseluruhan isi yang menjadi fokus pembahasan, baik ditinjau dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kaitannya dengan penyusunan karya tulis, judul juga diartikan sebagai "*conceptual framework*" (kerangka kerja konsep) yang berfungsi sebagai arah dalam penyusunan.

3. Fungsi Judul

Judul memandu menemukan identitas, mencerminkan jiwa keseluruhan bahasan sehingga jelas dan menarik. Judul memberikan arah, maksud dan tujuan, serta menentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, judul juga harus relevan dengan isi keseluruhan naskah.

Dengan demikian, judul memiliki fungsi sebagai "petunjuk atau jalan utama" bagi para pembaca atau pendengar atas hakikat dari objek bahasan yang dirumuskan secara komunikatif dan logis serta menunjukkan mengenai hakikat, objek, ruang lingkup dan metodologi yang digunakan. Pada umumnya, judul yang ditetapkan dalam penyusunan naskah karya tulis di Sespimti Polri merupakan judul yang mengandung dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

4. Persyaratan Pembuatan Judul

- a. Judul mengandung 3 (tiga) variabel sebagai kata kunci yang saling berhubungan, yaitu:
 - 1) variabel *independent* / Kata Kunci Utama / KK-1;
 - 2) variabel *dependent* / Kata Kunci Terkait 1 / KK-2;
 - 3) variabel *dependent* / Kata Kunci Terkait 2 / KK-3 (terkait dengan tema pendidikan).
- b. Masing-masing variabel memenuhi unsur :
 - 1) hubungan interaktif (berpengaruh timbal-balik);
 - 2) hubungan integratif (saling ketergantungan).
- c. Rumusan judul harus jelas, singkat, tepat, mudah dimengerti serta tidak membuka peluang adanya penafsiran yang beraneka ragam, tidak terlalu panjang, logis dan utuh serta di dalamnya mengandung masalah yang akan ditulis;
- d. Rumusan judul harus selaras dengan topik dan tema pendidikan;
- e. Penulisan judul pada NKP & NHKPP-P tidak diperbolehkan menyebutkan nama entitas (institusi/lembaga/organisasi) yang dibahas (misalnya: Polda X). Penyusunan tentang entitas yang dibahas cukup dimasukkan dalam ruang lingkup saja (kecuali untuk NHKPP-K & NASTRAP dapat menuliskan identitas entitas yang dibahas)

5. Proses Penentuan Judul

- a. Dibuat oleh peserta didik berdasarkan topik yang diterima sesuai lembar penugasan;
- b. Judul yang dibuat hendaknya tetap berpedoman kepada syarat pembuatan judul. Dalam merumuskan judul, hendaknya tergambar variabel/kata kunci yang bersifat pendalaman dan pemecahan masalah;
- c. Selanjutnya, judul tersebut digunakan sebagai arah atau bahan pembahasan dalam penyusunan NKP.

6. Contoh Topik dan Judul

a. TEMA :

MENINGKATKAN KEMAMPUAN STAF DAN PIMPINAN
TINGKAT TINGGI MELALUI REVOLUSI MENTAL GUNA
MENAMPILKAN KEHADIRAN NEGARA DALAM
RANGKA TERWUJUDNYA KAMDAGRI

b. Contoh Perumusan Judul dari Topik yang ditentukan :
Topik : “Demokrasi dan Kamdagri”

c. Judul Naskah Karya Perorangan :

“STRATEGI OPTIMALISASI PENCEGAHAN KONFLIK
HORIZONTAL GUNA Mendukung
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA KAMDAGRI”

Memang pada Buku Biru telah dijelaskan bagaimana menetapkan Judul, namun tentunya bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda jika dibaca oleh Peserta Sespimti yang satu dibandingkan dengan peserta Sespimti yang lain, atau mungkin juga bisa terjadi perbedaan pemahaman bagi penguji yang satu dengan penguji yang lain dan mungkin juga terjadi perbedaan pemahaman antara Penguji dengan Peserta Sespimti Polri sebagai Teruji.

Perbedaan pemahaman tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal:

1. Perbedaan Status.
Disatu pihak bertugas sebagai penguji dan dilain pihak bertugas sebagai Teruji.
2. Pengalaman dan Penulisan.
Penulisan NKP baru menginjak pada penugasan NKP ke-3 dan mungkin semakin sering menulis NKP akan semakin paham untuk “mengakurkan” antara Topik dengan Judul.
3. Penerimaan Penjelasan Pembuatan Judul pada waktu, tempat, moment dan situasi yang berbeda.

Dan mungkin masih banyak hal-hal lain yang menjadi penyebab perbedaan dalam menentukan Judul, Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa “mengakurkan” antara Topik dengan Judul, sehingga cukup sampai penulisan NKP-3 saja Topik dan Judul “Tidak saling bertegur sapa”.

Bagaimana caranya?

1. Penguji dan Teruji sama-sama memegang dan mempedomani Buku Biru.
2. Penguji dan Teruji pada saat yang sama, menerima penjelasan tentang penentuan Judul, jika *breakdown* dari Topik.
3. Yang memberikan penjelasan tentang penentuan Judul tentunya yang memahami dan menguasai Buku Biru, khususnya pembuatan Judul sehingga pada saat terjadi perbedaan pendapat tentang Judul dapat memberikan pencerahan secara obyektif.
4. Memberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan menanyakan berbagai hal tentang bagaimana menentukan judul.
5. Menyepakati hasil diskusi maupun penjelasan tentang Penentuan Judul.

Jika dirasakan saat ini sudah terlambat karena sudah separuh perjalanan pendidikan Sespimti Polri Dik Reg. 24 TA. 2015, mungkin bisa dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Dengan demikian mudah-mudahan “Tidak Harmonisnya” antara Topik dengan Judul segera bisa diakhiri dan pada akhirnya antara Topik dan Judul akan “Saling Bertegur Sapa”. Dan yang terpenting adalah dapat dihindari tidak saling bertegur sapa antara Penguji dan Teruji, hanya gara-gara Topik dan Judul. *Outcomenya “Everybody Happy”, pengujinya happy, pesertanya selaku Teruji juga happy... mungkinkah... semoga.*